

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH*  
TERHADAP TABUNGAN HAJI DAN UMROH DI BANK  
TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU  
SYARIAH KARANGANYAR**

**SKRIPSI**



Oleh:

Intan Widiya Kusumaningrum

NIM 402180154

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
P O N O R O G O 2022**

## ABSTRAK

Kusumaningrum, Intan Widiya. Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Tabungan Haji Dan Umroh Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar. *Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Dwi Setya Nugrahini, M.pd.

**Kata Kunci:** Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah*, Akad *Mudharabah Mutlaqah*, Tabungan Haji dan Umroh,

Tabungan haji dan umroh adalah tabungan yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam aktivitasnya tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS karanganyar menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dalam akad tersebut terdapat ketentuan umum dalam menjalankan tabungan haji dan umroh. Salah satu dari ketentuan umum tersebut ialah bank wajib memberitahukan nisbah bagi hasil dan tata cara pembagian keuntungan serta resiko yang mungkin terjadi dan harus dicantumkan dalam suatu akad.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data penelitian didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi karyawan Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar. Serta teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat induktif dengan menganalisis data khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini ialah mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar: 1) pelaksanaan tabungan haji dan umroh yaitu nasabah ke bank membuka rekening tabungan dibagian *customer service*, mengisi form pembukaan rekening sesuai KTP, memasukkan data nasabah kedalam komputer, tanda tangan nasabah pada buku tabungan dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang, melakukan setoran awal Rp 100.000 di *teller* untuk mendapatkan buku tabungan haji. 2) Implementasi akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu kurangnya penjelasan kepada nasabah mengenai informasi nisbah bagi hasil dan tata cara pembagian keuntungan pada tabungan haji dan umroh serta resiko yang mungkin terjadi yang harus dijelaskan dalam akad. 3) Dampak implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh kurang sempurnanya penerapan dalam ketentuan umum akad *mudharabah mutlaqah* mengenai tatacara pembagian nisbah bagi hasil kepada nasabah, dan kurangnya sosialisasi akad *mudharabah mutlaqah* sehingga nasabah kurang memahami peran dari akad tersebut.

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

No	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Intan Widiya Kusumaningrum	402180154	Perbankan Syariah	Implementasi Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar Dalam Membantu Nasabah Mendapatkan Nomor Porsi Haji

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 09 November 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Muhtadin Amri, M.S.Ak  
NIP 198907102018011001

Menyetujui,

  
Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.  
NIDN 2030048902

**P O N O R O G O**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Tabungan  
Haji dan Umroh di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang  
Pembantu Syariah Karanganyar  
Nama : Intan Widiya Kusumaningrum  
NIM : 402180154  
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :  
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP. 197801122006041002  
Penguji I :  
Iza Hanifuddin, Ph.D.  
NIP. 196906241998031002  
Penguji II :  
Dwi Setya Nugrahini, M. Pd  
NIDN. 2030048902

Ponorogo, 18 November 2022  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAINPonorogo



*[Signature]*  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Widiya Kusumaningrum  
NIM : 402180154  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam   
Program Studi : Perbankan Syariah   
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Tabungan Haji dan Umroh Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22  November  2022

Penulis



Intan Widiya Kusumaningrum

 Dipindai dengan CamScanner

**iaain**  
**PONOROGO**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Widiya Kusumaningrum

NIM : 402180154

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP  
TABUNGAN HAJI DAN UMROH DENGAN DI BANK TABUNGAN NEGARA  
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH KARANGANYAR

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu  
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 03 November 2022



Pembuat Pernyataan

Intan Widiya Kusumaningrum

402180154

**Intan**  
**PONOROGO**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN. ....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI. ....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
2. Kehadiran Peneliti.....	19
3. Lokasi/Tempat Penelitian.....	20
4. Data dan Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan.....	22
6. Teknik Pengolahan Data.....	24
7. Teknik Analisis Data.....	25
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	26

G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II. TABUNGAN HAJI DAN UMROH DENGAN AKAD</b>	
<b><i>MUDHARABAH MUTLAQAH.</i></b> .....	<b>28</b>
A. Tabungan Haji dan Umroh.....	28
B. Akad <i>Mudharabah MUtlaqah</i> .....	29
1. Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> .....	29
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	30
3. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	31
C. Dampak Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> .....	32
<b>BAB III. PAPARAN DATA..... 34</b>	
A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.....	34
1. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.....	34
2. Letak Geografis.....	35
3. Visi dan Misi Unit Usaha Syariah BTN.....	35
4. Susunan Personalia.....	36
5. Produk-Produk BTN Syariah KCPS Karanganyar.....	37
B. DATA.....	45
1. Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umroh Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar .....	45
2. Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Haji dan Umroh.....	50
3. Dampak Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Terhadap Tabungan Haji dan Umroh.....	53



**BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH**

**MUTLAQAH TERHADAP TABUNGAN HAJI DAN UMROH DI  
BANK TABUNGAN NEGARA KCPS KARANGANYAR DALAM  
MEMBANTUNASABAH MENDAPATKAN NOMOR PORSI**

<b>HAJI. ....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umroh Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar .....	56
B. Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Haji Dan Umroh .....	58
C. Analisis Dampak Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Terhadap Keabsahan Tabungan Haji Dan Umroh .....	59
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berangkat haji merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap umat muslim. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan, terutama biaya perjalanan haji yang tidak sedikit. Maka dari itu perlu adanya persiapan dan perencanaan yang matang. Bagi mereka yang finansialnya mampu, dapat melaksanakan ibadah haji dengan cepat. Sedangkan untuk mereka yang penghasilannya berkecukupan untuk dapat menunaikan ibadah haji berusaha dengan cara menabung tabungan haji. Menabung dapat dilakukan sendiri dirumah ataupun di bank, dengan harapan dari menabung tersebut suatu saat nanti dapat mewujudkan cita-citanya untuk pergi haji ke tanah suci Makkah.

Saat ini minat masyarakat terhadap jasa perbankan sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perusahaan perbankan yang muncul di Indonesia yang mengalami perkembangan. Produk yang paling diminati adalah produk tabungan, meskipun bagi hasil yang ditawarkan cukup kecil. Tabungan merupakan bentuk simpanan liquid, hal tersebut memiliki arti bahwa tabungan dapat diambil sewaktu-waktu setiap nasabah membutuhkannya. Selain itu ada tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu yang dapat diambil saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 34.

Tabungan Haji merupakan tabungan yang dikhususkan bagi masyarakat muslim yang merencanakan pendanaan untuk menunaikan Ibadah Haji. Salah satu Bank Syariah yang menyediakan produk tersebut adalah Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar. Bank tersebut menyediakan produk tabungan haji dan umroh dengan tujuan untuk membantu memudahkan masyarakat muslim dalam mengumpulkan dana untuk pergi Haji.<sup>2</sup> Tabungan haji tergolong dalam tabungan berencana, karena tabungan tersebut nantinya digunakan untuk keperluan haji. Tabungan berencana ialah tabungan yang memiliki karakteristik jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan dengan nominal sesuai kemampuan bayar nasabah, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Bank syariah yang melayani penerimaan setoran haji ialah bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bank syariah yang telah mendapat kepercayaan tersebut secara resmi bisa melayani nasabah yang ingin menabung untuk haji ataupun pendaftaran haji. Dalam pelaksanaan penerimaan setoran haji harus sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 23 September 2021.

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>4</sup> Kemenag RI, "Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji", dalam <https://haji.kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 11.40).

Dalam perbankan syariah, produk tabungan haji dioperasikan dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi juga tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>5</sup>

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar merupakan bank syariah yang mengoperasikan Tabungan Haji dan Umroh menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.<sup>6</sup> Selain itu, pengelola dana di berikan kebebasan tidak terbatas dalam mengelola dana untuk mendapatkan keuntungan selama dana yang dikelola tidak melanggar prinsip syariah.<sup>7</sup> Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam akad *mudharabah* tercantum pada Fatwa DSN MUI, yaitu Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 34.

<sup>6</sup> BTN Syariah, "BTN Batara Haji & Umroh IB", dalam <https://www.btn.co.id>, (diakses 15 Desember 2021, jam 11.05).

<sup>7</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 57.

Bank BTN Syariah atau Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali mendapat amanat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPS-BPIH) untuk periode Juli 2021 hingga Juni 2024, yang merupakan lanjutan dari kerjasama yang berakhir pada Juni 2021. Terdapat dua fungsi yang akan dijalankan oleh Unit Usaha Syariah BTN, yaitu sebagai BPS BPIH Penerima dan BPS BPIH Mitra Investasi sesuai yang diamanatkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama periode berlangsung. Untuk menjaga kepercayaan para nasabah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Unit Usaha Syariah BTN akan memastikan dana Jemaah haji yang dikelola telah mendapatkan jaminan dari Lembaga Keuangan Syariah (LPS).<sup>8</sup>

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar merupakan salah satu bank yang berperan sebagai BPS-BPIH yaitu penerima setoran dana haji, juga bertanggung jawab untuk membantu nasabah dalam mendapatkan nomor porsi haji. Nasabah yang ingin mendaftar haji harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25. 000.000 yang disetorkan ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi haji. Untuk mencapai dana tersebut nasabah bisa menabung terlebih dahulu melalui rekening tabungan haji. Dan selanjutnya akan dibantu oleh *customer service* mendaftar haji di Kemenag yang ditransaksikan melalui menu SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi haji.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ridwan Prima Gozal, “Tabungan BTN Batara Haji Jamin Keamanan Dana Jemaah Haji”, dalam <https://keuangan.kontan.co.id>, (diakses 15 Desember 2021, jam 11.17).

<sup>9</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 23 September 2021.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCPS Karanganyar dalam melayani tabungan haji dan umroh, mulai dari pembukaan rekening hingga mendapatkan nomor porsi haji. Persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan produk tabungan haji terbilang cukup mudah, hanya dengan menggunakan KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening haji dan umroh.<sup>10</sup> Dalam operasionalnya tabungan haji dan umroh beroperasi menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi). Setiap ada calon nasabah yang ingin membuka rekening bagian *customer service* akan memberikan penjelasan mengenai tabungan haji beserta akad yang ada didalamnya. Akan tetapi masih terdapat nasabah yang tidak begitu memahami tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan hanya mengetahui bahwa akad tersebut adalah akad investasi tetapi tidak begitu memahami secara mendalam tentang fungsi dari akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>11</sup>

Menurut keterangan dari Yuyun Widanarti selaku *Customer Service*, menyatakan bahwa selama pandemi tidak banyak masyarakat yang membuka rekening tabungan haji, dikarenakan adanya pembatalan keberangkatan haji selama 2 tahun ini (2020-2021), menyebabkan adanya nasabah yang memilih untuk membatalkan keberangkatan haji, dan ada nasabah yang memilih untuk melakukan pengembalian dana (*return*).<sup>12</sup> Selain itu, pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada sektor ekonomi, dan tidak sedikit warga masyarakat yang juga terdampak akibat penurunan tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan nasabah jarang untuk menabung, khususnya

---

<sup>10</sup> BTN Syariah, *Kemilau Produk & Jasa Layanan BTN Syariah*, (BTN Syariah, 2017), 9.

<sup>11</sup> Rofi, *Wawancara*, 23 September 2021.

<sup>12</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 12 September 2021.

pada tabungan haji dan umroh. Sebelum pandemi sudah terdapat nasabah yang jarang setor tabungan. Dan sekarang nasabah yang jarang melakukan setor tabungan untuk tabungan haji dan umroh semakin bertambah.<sup>13</sup>

Beberapa peneliti terdahulu juga meneliti perihal implementasi tabungan haji. Menurut penelitian yang dilakukan Ayu Mutmainnah Irwan, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan nasabah tabungan haji yang pertama, menggunakan produk-produk yang berkualitas sehingga nasabah akan merasa puas. Kedua, Memberikan pelayanan prima sehingga nasabah merasa nyaman. Ketiga, memberikan rasa empati terhadap nasabah sehingga nasabah memiliki rasa percaya diri rasa bangga terhadap produk yang digunakan dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap produk yang diberikan.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Millah dan Uswatun Hasanah, tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan mabrur yang hanya diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkan. Sistem bagi hasil mengacu pada *revenue sharing* sesuai dengan perspektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, metode ini diharapkan dapat membantu mewujudkan impian masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Careca Ardi Saputra, *Wawancara*, 13 April 2022.

<sup>14</sup> Ayu Mutmainnah Irwan, "Upaya Peningkatan Layanan Tabungan Haji Di BTN Syariah Kota Parepare", *Skripsi*, (IAIN Parepare, 2020), 63.

<sup>15</sup> Hayatul Millah dan Uswatun Hasanah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Berdasarkan pemaparan tersebut, masih ditemukan adanya perbedaan antara implementasi dengan hasil. Dimana pihak bank tidak menginformasi keseluruhan mengenai ketentuan umum dalam akad *mudharabah mutlaqah* serta kurangnya sosialisasi akad *mudharabah mutlaqah* nasabah sehingga nasabah kurang memahami makna dari akad tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengamatan yang mendalam terkait implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan haji dan umroh. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Tabungan Haji dan Umroh Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh?
3. Bagaimana dampak implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar



2. Untuk menganalisis implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh.
3. Untuk menganalisis dampak implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh

#### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber bacaan tentang implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan tabungan haji dan umroh serta implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh dalam membantu nasabah mendapatkan nomor porsi haji. Dan dampak implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh.

###### **b. Bagi Akademis**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang bagaimana teori keilmuan yang

dipelajari selama di bangku perkuliahan dengan penerapan yang sebenarnya di lapangan.

c. Bagi Pihak Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbankan syariah untuk dijadikan sumber informasi mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh.

#### E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian hal yang perlu diperlukan adalah melakukan studi kepustakaan. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penyusunan skripsi. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahul 2017 dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji”. Hasil dari penelitian tersebut adalah keuntungan yang didapatkan pihak Bank Mega Syariah dari dana tabungan haji nasabah yang mengendap adalah 80% serta Penerapan Akad *Mudharabah* yang dilakukan Bank Mega Syariah KCP Cideng adalah *Mudharabah Mutlaqah* dimana nasabah sebagai pemilik dana memberikan otoritas kepada pihak Bank Mega Syariah dalam menginvestasikan dananya ke sektor syariah dengan ketentuan kesepakatan bersama dalam pembagian hasil.<sup>16</sup> Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

---

<sup>16</sup> Muhammad Rahul, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji”, *Skripsi*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2017.

Persamaannya adalah membahas mengenai tabungan haji dengan menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya, membahas mengenai tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyana 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Tabungan Maburur Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan”. Hasil penelitian ini adalah bahwa tabungan mabrur ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Transaksi secara langsung dilakukan berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.<sup>17</sup> Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas mengenai tabungan haji dan umroh. Sedangkan perbedaannya adalah membahas tabungan haji dan umroh dengan akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Ahmad 2018 yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur* Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai syariat islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang

---

<sup>17</sup> Nur Fitriyana, “Pelaksanaan Tabungan Maburur Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan”, *Skripsi Minor*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

masih belum paham tentang adanya akad *mudharabah mutlaqah* yang terdapat didalam tabungan *mabrur* atau adanya nisbah dalam akad *mudharabah mutlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSM sangat membantu, memberikan kemudahan kepada nasabah.<sup>18</sup> Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, persamaannya adalah membahas mengenai tabungan haji dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan perbedaannya adalah membahas mengenai tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Juwita 2018 dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati”. Hasil dari penelitian ini adalah Produk tabungan haji di BRI Syariah KCP Pati telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menetapkan fatwa No: 02/ DSN/MUI/IV/2000.<sup>19</sup> Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, persamaannya, membahas mengenai tabungan haji yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya, membahas mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

---

<sup>18</sup> Fadillah Ahmad, ‘Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang’, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>19</sup> Septi Juwita, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati”, *Tugas Akhir*, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Fitria 2019 dengan judul “Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umroh Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tabungan haji dan umroh pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik modal tidak menetapkan retribusi atau syarat-syarat tertentu kepada pengelola modal. Akad *mudharabah mutlaqah* dipilih karena sesuai dengan proses tabungan haji dan umroh yang ada pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat dimana terdapat *nisbah* atau bagi hasil yang telah disepakati.<sup>20</sup> Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, persamaannya membahas tabungan haji dan umroh dengan menggunakan akad *mudharabah*. Perbedaannya, membahas implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar..
6. Penelitian yang dilakukan oleh Faddlah dan Susianto 2019 dengan judul “Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh Dengan Akad *Wadi'ah*”. Hasil dari penelitian ini adalah produk tabungan haji dan umroh di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya sudah sesuai dengan *fiqh*, fatwa DSN-MUI No. 2. DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia serta nasabah diberikan kebebasan untuk memilih pembiayaan setoran tabungan haji dan umroh. Dan pelaksanaannya sudah

---

<sup>20</sup> Lailatul Fitria, “Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung”, *Tugas Akhir*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

menggunakan akad *wadi'ah*.<sup>21</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas mengenai tabungan haji dan umroh yang sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai aturan syariah. sedangkan perbedaannya adalah membahas mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Pelia Damanik 2019 dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji Di PT. BRI Syariah KCP Lubuk - Pakam”. Hasil dari penelitian ialah pelaksanaan akad *mudharabah* tabungan haji calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. Setelah formulir ditandatangani maka pembukaan rekening tabungan terjadilah *ijab* dan *qabul* antara pihak bank dan pihak nasabah.<sup>22</sup> Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, persamaannya membahas pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan haji dan umroh. Perbedaannya, membahas mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.
8. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Heri Sukmawati Dan Hasbi Ashiddieqy 2019 dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada

---

<sup>21</sup> Faddlah dan Susianto, ‘Analisis Produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi’ah’, Jurnal FEB, No. 1. Vol. 1.

<sup>22</sup>Siska Pelia Damanik, ‘Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk -Pakam’, *Skripsi Minor*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Produk Tabungan Ib Taharoh Di Bank Dki Cabang Pembantu Syariah Cibubur”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan mekanisme yang dilakukan Bank Dki Cabang Pembantu Syariah Cibubur adalah telah sesuai fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah* pada tabungan.<sup>23</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas mengenai tabungan haji dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan perbedaannya adalah membahas tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifudin Mas’ud 2020 yang berjudul “Implementasi Pelayanan Haji Satu Atap Tabungan Haji iB Di BRI Syariah kantor Kas Banjarnegara”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan haji satu atap hanya memiliki dua tahapan sesuai dengan PMA No. 13 tahun 2018 yakni tahap pertama, calon jamaah haji membuka rekening di Bank Penerima Setoran (BPS) dan membayar setoran awal haji serta mendapatkan nomor validasi dari bank. Tahap kedua, calon jamaah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara untuk entry data calon haji berdasarkan validasi dari Bank Penerima Setoran dan pengambilan nomor porsi.<sup>24</sup> Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, persamaannya membahas mengenai pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy, “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan IB Taharoh Di Bank Dki Cabang Pembantu Syariah Cibubur”, *Jurnal Ekbank*, Vol. 2, (2019)

<sup>24</sup> Hanifudin Mas’ud, ‘Implementasi Pelayanan Haji Satu Atap Tabungan Haji IB Di Bank BRI Syariah Kantor Kas Banjarnegara’, Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.

tabungan haji dan umroh. Perbedaannya membahas mengenai implementasi tabungan haji dan umroh dengan akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sulvariany Tambulaka, Nitri Mirosea dan Hendriawan 2021 dengan judul “*Analysis of Sharia Complication in the Implementation of Hajj Saving Product*”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk tabungan haji BNI Baitullah iB Hasanah sudah sesuai dengan pedoman prinsip syariah yaitu: keadilan, keseimbangan, keamanan, Universalisme dan bebas dari gharar dan riba. Tabungan Haji BNI iB Hasanah berdasarkan dua akad yaitu akad *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan dana) dan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi).<sup>25</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tabungan haji dan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah membahas tabungan haji dan umroh di Bank BTN Syariah KCPS Karanganyar dalam membantu nasabah mendapatkan nomor porsi haji.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maimunatul Zahroh, 2019 dengan judul “*Analisis Penerapan Produk Tabungan haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung*”. Hasil penelitian tersebut ialah penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah menetapkan prosedur sesuai dengan aturan yang telah berlaku seperti pembukaan

---

<sup>25</sup> Sulvariany Tambulaka, Nitri Mirosea, and Hendriawan, ‘Analysis of Sharia Complication in the Implementation of Hajj Saving Product’, *International Journal of Religious and Culture Studies*, Vol. 3 (2021).



rekening tabungan haji, penerimaan setoran tabungan haji, penarikan tabungan haji, dan langkah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk meningkatkan jumlah tabungan mudharabah dengan cara memilih bauran promosi.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas penerapan tabungan haji dan umroh dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah akad yang digunakan di tabungan haji dan umroh adalah akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Iza, 2020 dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Tabungan Mabrur Pada Nasabah Haji dan Umroh PT. Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No.02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang Malang sudah berjalan dengan lancar dari tahun 2017-2019 dengan bukti jumlah nasabah yang semakin meningkat setiap tahunnya dari 2.379 nasabah sampai 2.829 nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Tabungan Mabrur Pada Nasabah Haji dan Umroh PT. Bank Syariah Mandiri sudah berjalan dengan baik.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas akad *mudharabah*

---

<sup>26</sup> Siti Maimunatus Zahroh, “Analisis Penerapan Produk Tabungan haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung”, *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 86.

<sup>27</sup> Nur Iza, 2020 “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Tabungan Mabrur Pada Nasabah Haji dan Umroh PT. Bank Syariah Mandiri”, *Skripsi*, (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2020)

*mutlaqah* dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah tabungan haji dan umroh adalah akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Yeyen Priyanti, 2021 dengan judul “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka”. Hasil dari penelitian tersebut adalah memperlihatkan akad wadi’ah yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dana juga sangat membantu nasabah dalam menentukan untuk menabung haji di BSI KCP PALMER yang mana sistem syariah saat ini mulai berkembang di Indonesia.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tabungan haji dan umroh dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah akad yang digunakan di tabungan haji dan umroh adalah akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Agnini, 2021 dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan prosedur pembukaan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tergolong sangat mudah dipahami oleh nasabah. Serta keuntungan yang diperoleh dalam produk tabungan mabrur hanya pada saldo dari rekening nasabah yang memiliki

---

<sup>28</sup> Yeyen Priyanti, “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS)*, Volume 1, Nomor 2, (2021), 273.

pengendapan dana dan nasabah yang telah menunaikan ibadah haji lambat dalam melakukan penutupan rekening tabungan mabrur tersebut.<sup>29</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas penerapan tabungan haji dengan akad *mudharabah* dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah tabungan haji dan umroh adalah akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saeful Muslih, dkk. 2022 dengan judul “Analisis produk Tabungan Haji & Umroh IB dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah (PT. BTN Syariah KCPS Indramayu)”. Hasil penelitian tersebut ialah penerpan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan haji/umroh PT. BTN Syariah KCPS Indramayu sudah sesuai secara syariat islam dan sudah memberikan penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad *mudharabah mutlaqah* yang terdapat pada produk tabungan haji/umroh atau bahkan adanya nisbah didalam akad *mudharabah mutlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya.<sup>30</sup> Persamaannya adalah membahas tabungan haji dan umroh dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif penelitian lapangan (*Field Research*).

---

<sup>29</sup> Agnini, “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”, *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), 68.

<sup>30</sup> Ahmad Saeful Muslih, dkk. “Analisis produk Tabungan Haji & Umroh IB dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah (PT. BTN Syariah KCPS Indramayu)”. *JSEF, Journal of Sharia, Economic, and Finance*, Volume 1, Nomor, (2020), 81.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode dan jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang diterapkan ialah penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung fenomena yang sedang terjadi di lokasi penelitian<sup>31</sup>. Maksud dari dilakukannya penelitian bertujuan mempelajari secara mendalam tentang implementasi tabungan haji dan umroh dengan akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar dalam membantu nasabah mendapatkan nomor porsi haji.

### 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah penting dikarenakan peneliti memiliki peran utama dalam proses penelitian sebagai alat pengumpul data. Peneliti harus dapat berperan aktif dalam mengungkapkan makna serta mampu secara langsung terjun kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di kantor Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar pada tanggal 6 September sampai 6 Oktober 2022 dan pada tanggal 13 April 2022 untuk mengamati dan mengumpulkan data terkait implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2019). 29

### 3. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar, yang baralamat di Jl. Adi Sumarmo, Klegen, Malangjiwan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, 57177. Adapun alasan pengambilan lokasi adalah BTN Syariah KCPS Karanganyar memiliki letak kantor yang cukup strategis serta menyediakan produk tabungan haji dan umroh yang dalam operasionalnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* akan tetapi peran akad tersebut tidak diterapkan secara maksimal. Karena ketentuan-ketentuan umum dalam akad *mudharabah mutaqah* tidak disampaikan secara keseluruhan oleh bank. Sehingga pihak nasabah kekurangan informasi keseluruhan dari akad *mudharabah mutlaqah*.

### 4. Data dan Sumber Data

Data merupakan seluruh informasi atau bahan penelitian yang telah tersedia secara luas sehingga peneliti harus mencari, menggumpulkan, dan dipilih untuk diteliti. Data penelitian bisa diperoleh dengan cara menggumpulkan informasi baik dari dokumen, narasumber, peristiwa yang sedang terjadi atau isu baru, tempat atau lokasi dan benda.<sup>32</sup> Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ialah subjek yang diperoleh dari proses pengumpulan data, yang selanjutnya akan diolah. Sumber data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu<sup>33</sup>:

---

<sup>32</sup> Farida Nugrahini, *Metode Peneitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 211.

<sup>33</sup> Vina Herviani dan Angki Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2 (2016), 23.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari pihak pertama yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan pihak pemberi informasi.

b. Data Sekunder

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari atau memahami sumber data yang ada, seperti buku, dokumentasi ataupun yang lainnya.

Data yang digunakan peneliti diperoleh dari sumber data primer. Dalam proses memperoleh data, peneliti kumpulkan didapatkan dengan cara melakukan observasi secara langsung di tempat penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan staf atau karyawan serta nasabah Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang penulis didapat melalui buku ataupun jurnal, website resmi bank yang dapat menjadi pendukung data penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian, adanya penelitian dilakukan dengan tujuan memperoleh data. Dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi serta gabungan dari ke empatnya.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019). edisi 2.

a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>35</sup> Wawancara merupakan tindakan utama dalam proses pengamatan. Dalam pelaksanaannya wawancara bersifat langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung dilaksanakan dengan melakukan pertemuan secara langsung kepada pemilik informasi. Sedangkan wawancara yang dilakukan secara tidak langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan orang-orang yang diyakini dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan.<sup>36</sup>

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar untuk mendapatkan informasi.. Teknik wawancara yang digunakan ialah teknik wawancara tak berstruktur (bebas), yaitu wawancara yang dilakukan dengan secara langsung mengenai garis besar permasalahan.

b. Observasi

Menurut Nasution, observasi ialah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Dalam penelitiannya ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data (fakta) yang diperoleh dari kegiatan observasi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid. 304.

<sup>36</sup> Ensiklopedia Bebas Wikipedia, *Wawancara*, dalam <https://id.wikipedia.org>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2021, jam 09.43).

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2nd edn (Bandung: Alfabeta, 2019).

Pada proses observasi, peneliti dapat mengetahui secara langsung tentang perilaku yang ada di lapangan, serta dapat menemukan makna dari perilaku yang sebenarnya ada di lapangan. Dalam pelaksanaannya, observasi bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Observasi individu yaitu pengamatan yang dilakukan secara mandiri dan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga atau pihak lain. Sedangkan observasi kelompok ialah melakukan pengamatan terhadap perilaku manusia yang tergabung dalam kelompok secara alami dan tidak rekayasa.<sup>38</sup>

Dalam melakukan kegiatan observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam kegiatan observasi ini peneliti melakukan pengamatan di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar untuk mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan di bank. Dalam melakukan pengamatan peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui perilaku atau fakta yang sedang terjadi di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber data tambahan yang dapat mendukung kelengkapan data yang telah di peroleh. Dengan melakukan pemahaman dan menganalisis dokumen pendukung kelengkapan data.<sup>39</sup> Dokumen dapat diperoleh dari informan yang terpercaya yang berkaitan langsung dengan tempat penelitian, selain

---

<sup>38</sup> Hasyim Hasanah, 'TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', At-Taqaddum, 8.1 (2017), 21.

<sup>39</sup> Farida Nugrahini, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', 1.1 (2014).



itu dokumen juga dalam bentuk arsip, catatan, buku ataupun jurnal ilmiah serta web dari perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

Dalam melengkapi data, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan (buku) yang berhubungan dengan Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar, seperti struktur organisasi dan susunan personalia, penjelasan mengenai produk-produk bank serta dokumen-dokumen pendukung kelengkapan informasi mengenai Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar. Metode dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang belum didapatkan dari wawancara dan observasi (pengamatan).

## **6. Teknik Pengolahan Data**

- a. Reduksi Data memiliki arti merangkum, menentukan dan memilih hal-hal pokok dan fokus terhadap hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Selanjutnya data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.<sup>40</sup> Dalam tahap ini, penulis merangkum seluruh data yang telah disampaikan oleh pihak yang bersangkutan dan memisahkan data yang tidak perlukan
- b. Penyajian Data merupakan langkah kedua setelah mereduksi data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

---

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019). edisi 2, 323.

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>41</sup> Setelah selesai mereduksi data, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menyajikan data dalam bentuk naratif yaitu penyajian data dalam bentuk naskah..

- c. Penarikan Kesimpulan yang dimaksudkan adalah menemukan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang masih remang-remang. Dengan melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan kejelasan yang sebenarnya dalam bentuk hubungan kausal (interaktif), hipotesis atau teori.<sup>42</sup> Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan dari semua data yang telah disajikan. Kesimpulan ditulis sesuai dengan tujuan dari penelitian ditulis secara urut dan runtut sehingga dapat mudah dibaca serta difahami dengan mudah.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis dari hasil pengumpulan data berupa wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dapat dipahami dengan mudah, serta menemukan temuan informasi yang dapat diberitahukan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dilakukan dengan menjabarkan data dalam unit, menulis rangkuman berisi inti dari sumber data yang sudah diperoleh. Melakukan penyusunan dalam menentukan data penting dan yang dipelajari, serta membuat kesimpulan untuk diinformasikan ke orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, 325.

<sup>42</sup> Ibid, 329

<sup>43</sup> Ibid, 319.

Metode analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu melakukan sebuah analisis terhadap data yang diperoleh. dan dikembangkan menjadi hipotesis. Pengelolaan data penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data<sup>44</sup>.

### **8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pada keabsahan data yang ditulis dalam laporan penelitian adalah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.<sup>45</sup> Dengan melakukan perbandingan data hasil pengamatan dan hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi dibagi menjadi lima bab. Dimana setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai pembahasan yang utuh. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan uraian dari konsep dasar keseluruhan penelitian, yang

---

<sup>44</sup> Ibid, 320.

<sup>45</sup> Ibid, 315.

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, dan metode penelitian

### **Bab II Kajian**

Bab ini berisi kajian teori terhadap beberapa teori dan referensi yang meliputi landasan yang mendukung studi penelitian.

### **Bab III Paparan Data**

Bab ini memaparkan data yang diperoleh peneliti dengan tujuan untuk memperjelas mengenai rumusan masalah yang nantinya digunakan sebagai sumber analisis pada bab berikutnya.

### **Bab IV Pembahasan/Analisis**

Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah serta lengkap dengan analisisnya yang dinarasikan dengan deskripsi kata-kata.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisikan temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan dari keseluruhan pembahasan saran yang berisikan masukan agar bisa mengembangkan penelitiannya.

## BAB II

### TABUNGAN HAJI DAN UMROH DENGAN AKAD *MUDHARABAH*

#### *MUTLAQOH*

##### A. Pengertian Tabungan Haji dan Umroh

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.<sup>1</sup>

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hak tersebut telah mendapat pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan haji dapat diartikan sebagai tabungan atau dana simpanan yang digunakan sebagai biaya keberangkatan haji.<sup>2</sup> Sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh bank, tabungan haji tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi dana simpanan haji hanya bisa dilakukan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 92.

<sup>2</sup> Dzulfikar, "Tabungan Haji: Pengertian, Manfaat, Dan Syaratnya", dalam <https://lifepal.co.id>, (diakses 12 November 2021, jam 10.05).

penarikan setelah dana tersebut sudah cukup untuk mendaftar ibadah haji di Departemen Agama. Tabungan haji dan umroh adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam pelaksanaannya tabungan haji dan umroh dapat dioperasionalkan sesuai akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*.

## **B. Akad Mudharabah Mutlaqah**

### **1. Pengertian Akad Mudharabah Mutlaqah**

Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk dari akad *mudharabah*. Akad *mudharabah mutlaqah* ialah kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>3</sup> Dalam *mudharabah mutlaqah*, bank memiliki kebebasan penuh dalam penyaluran dana yang diperkirakan dapat memberikan keuntungan. Jadi nasabah yang menghimpun dana tidak memberikan aturan ataupun syarat tertentu kepada bank kemana dana tersebut akan disalurkan. Karena bank telah diberikan kebebasan tersebut maka bank akan menyalurkan dananya kepada bisnis atau pengusaha yang bisa saling memberikan keuntungan.<sup>4</sup> Sifat dari *mudharabah mutlaqah* ialah *unrestricted fun*, yaitu dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu.

---

<sup>3</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 20.

<sup>4</sup> OJK, "Konsep Operasional Perbankan Syariah", <https://www.ojk.go.id>, (diakses 14 November 2021, jam 10.15).

Implementasi *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan umum prinsip *mudharabah mutlaqah* sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Bank syariah wajib memberikan informasi kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan beserta pembagiannya, dan resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang terdapat dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank syariah harus memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* bank syariah memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada nasabah.
- c. Tabungan *mudharabah* bisa diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Segala ketentuan yang berlaku harus sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam.

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Landasan hukum syariah tentang *mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, terdapat dalam ayat dan hadits berikut<sup>6</sup>:

---

<sup>5</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 28.

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 56.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Muzzammil (20)

... وَأَخْرُوجَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. al- Muzzammil: 20)

2) Q.S. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”<sup>7</sup>

b. Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya, atau membeli ternak berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan beliau pun memperbolehkannya.” (HR. ath- Thabarani).

Dari Shuhaib, Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

### 3. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad.

Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk dari akad *mudharabah* sehingga rukun akadnya dilaksanakan sesuai dengan akad *mudharabah*, sebagai berikut<sup>8</sup>:

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017”, dalam <https://dsnmu.or.id> (diakses pada tanggal 11 November 2021, jam 11.03).

<sup>8</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim,



- a. Pemilik modal dan pengelola dana harus cakap hukum.
- b. Adanya proyek atau usaha yang dijadikan sebagai pertimbangan modal yang akan disediakan.
- c. Adanya modal. modal bisa dalam bentuk uang tunai ataupun aset yang berharga (memiliki nilai) yang bisa dimanfaatkan.
- d. Pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Tujuannya untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kesepakatan (akad).
- e. Nisbah. Keuntungan (bagi hasil) yang didapat harus dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan harus dibagi dengan adil.

### **C. Dampak Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah***

Implementasi ialah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>9</sup>

Pengertian dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, dari pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Secara sederhana dampak diartikan sebagai akibat ketika akan mengambil

---

2007), 57.

<sup>9</sup> Almusrijah Aini, dkk, "Implementasi Akad *Mudharabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Pada Perbankan Syariah", *Program Studi Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 64.

suatu keputusan, yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lainnya<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dampak implementasi dari akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan. Dampak dari akad tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Serta akibat yang terjadi pada tabungan haji dan umroh setelah diimplementasikannya akad *mudharabah mutlaqah*, serta ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam akad tersebut.



---

<sup>10</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*, (Padang: Deepublish, 2016), 27.

## **BAB III**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar**

##### **1. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah**

Devisi Syariah menghadirkan Unit Usaha Syariah BTN pada tanggal 04 November 2004 yang sekaligus merupakan kantor pusat dari seluruh kantor cabang syariah. Unit Usaha Syariah BTN berhasil membuka Kantor Cabang Syariah pertamanya di Jakarta, yaitu pada tanggal 14 Februari 2005. Lambat laun Unit Usaha Syariah terus mengalami perkembangan yang cukup cepat, dari tahun 2005-2016, Unit Usaha Syariah BTN telah berhasil membuka 23 Kantor Cabang Syariah (KCS), 36 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 6 Kantor Kas Syariah serta 286 Kantor Layanan Syariah. Bank BTN Syariah terus melakukan pengembangan dan melakukan peningkatan pada kualitas dan kuantitasnya sehingga pada tahun 2016 Unit Usaha Syariah BTN memperoleh sebanyak 13 penghargaan.<sup>1</sup>

Dalam mendorong terciptanya stabilitas perekonomian, BTN Syariah mempunyai keyakinan bahwa operasional bank yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan dapat membantu dalam mewujudkan hal tersebut. Seperti tujuan dibentuknya BTN Syariah sebagai berikut<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> BTN Syariah, *Kemilau Produk & Jasa Layanan BTN Syariah*, (BTN Syariah, 2017), 2.

<sup>2</sup> Ibid., 1.

- a. Memperluas dan menjangkau segmen pasar masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah.
- b. Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan.
- c. Mempertahankan loyalitas nasabah bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan pegawai.

## 2. Letak Geografis

Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Karanganyar merupakan salah satu cabang BTN Syariah yang terletak di Jl. Adi Sumarmo, Klegen, Malangjiwan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Lokasi BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Karanganyar sangat strategis dekat dengan jalan utama. Selain itu, letak kantornya berada diantara tiga kabupaten yaitu kabupaten Sukoharjo, kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Dengan lokasi yang strategis menjadikan bank ini bisa lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat.<sup>3</sup>

## 3. Visi dan Misi Unit Usaha Syariah BTN

Dalam menjalankan aktivitas perbankan Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar mempunyai visi dan misi sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Visi Unit Usaha Syariah BTN

---

<sup>3</sup> Aef Muhammad Syarifuddin, *Wawancara*, 13 September 2021.

<sup>4</sup> BTN Syariah, *Kemilau Produk & Jasa Layanan BTN Syariah*, (BTN Syariah, 2017), 2.

“Menjadi Bank Syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industry ikutannya.”

b. Misi Unit Usaha Syariah BTN

- 1) Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya.
- 2) Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*.
- 3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini
- 4) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

4. Susunan Personalia

Gambaran dari struktur organisasi BTN Syariah KCPS Karanganyar adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Personalia PT. BTN Syariah KCPS Karanganyar**

<i>Sub Branch Manager</i>	Aef Muhammad Syarifuddin
<i>Operation Staff</i>	Martina Istiqomah
<i>Consumer Financing Service Staff</i>	Rahmad Budianta
<i>Customer service</i>	Yuyun Widanarti
<i>Teller</i>	Kiki Nadya
<i>Secutity</i>	1. Anthon 2. Eko Budi
<i>Driver</i>	Rama
<i>Office Boy</i>	Muhammad Hakim

<sup>5</sup> Aef Muhammad Syarifuddin, Wawancara, 06 September 2021

## 5. Produk-Produk BTN Syariah KCPS Karanganyar

### a. Produk Penghimpunan Dana

BTN Syariah KCPS Karanganyar menyediakan berbagai produk funding yang dapat dipilih oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut adalah produk-produk penghimpunan dana dari Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar<sup>6</sup>:

- 1) Tabungan *Wadi'ah*
  - a) Tabungan BTN Batara iB
  - b) TabunganKu iB
  - c) Tabungan BTN Simpel

Tabungan tersebut memberikan bonus yang menarik sesuai kebijakan Bank, imbalan dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah (mempermudah dalam beramal), dan penyetoran ataupun penarikan dana dapat dilakukan di seluruh outlet BTN Syariah ataupun konvensional. Selain itu nasabah juga menerima fasilitas Kartu ATM/Debit BTN Syariah.

- 2) Tabungan *Mudharabah*
  - a) Tabungan BTN Prima iB
  - b) Tabungan BTN Haji & Umroh iB
  - c) Tabungan BTN Qurban iB
  - d) Tabungan BTN Emas iB

Tabungan tersebut memberikan bagi hasil yang kompetitif,

---

<sup>6</sup> BTN Syariah, *Kemilau Produk & Jasa Layanan BTN Syariah*, (BTN Syariah, 2017), 7.

imbangan dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di Bank BTN Syariah ataupun Konvensional. Untuk tabungan Haji dan Umroh nasabah diberi kemudahan dalam mendapatkan nomor porsi haji, souvenir yang menarik dan bermanfaat untuk ibadah haji, bank juga bekerjasama dengan travel yang memberikan paket umroh dengan harga yang kompetitif. Fasilitas kartu ATM/Debit BTN Syariah diberikan untuk Tabungan BTN Prima dan Tabungan Haji dan Umroh Kartu ATM diberikan ketika akan berangkat haji. Sedangkan untuk Tabungan BTN Qurban dan Tabungan Emas tidak mendapatkan fasilitas Kartu ATM, karena sifatnya tabungan terencana dan hanya bisa diambil setelah jatuh tempo.

### 3) Giro

#### a) Giro BTN iB

Produk simpanan yang menggunakan prinsip “*Wadi’ah*” atau titipan. Bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya yang berguna untuk memperlancar aktivitas bisnis.

#### b) Giro BTN Prima

Merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip “*Mudharabah Mutlaqah*”, dengan memberikan nisbah bagi hasil yang menarik atau *negotiable*, sehingga

dapat menguntungkan kedua pihak (bank dan nasabah). Adapun manfaat dari Giro BTN Prima antara lain menunjang aktivitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan, dapat dipotong untuk zakat, infaq dan shadaqah. Mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi sehari-hari. Selain itu nasabah juga mendapat fasilitas berupa cek dan bilyet giro untuk keperluan transaksi.

#### 4) Deposito Mudharabah

##### a) Deposito BTN iB bersifat *Automatic Roll Over* (ARO)

deposito yang otomatis bisa diperpanjang pada saat tanggal jatuh tempo. Memiliki jangka waktu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan, dengan minimum penempatan untuk perorangan Rp. 1000.000, dan untuk lembaga Rp. 2.500.000.

##### b) Deposito On Call BTN iB bersifat *Non Automatic Roll Over*

(Non ARO) deposito yang tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo. Deposito On Call jangka waktunya 1 sampai 28 hari dengan minimum penempatan Rp. 100.000.000.-

#### b. Produk Penyaluran Dana

Kegiatan pembiayaan di BTN Syariah KCPS Karanganyar meliputi produk-produk sebagai berikut<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Ibid., 19.



1) KPR BTN Bersubsidi iB

Merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah perorangan yang tergolong dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan akad *Murabahah* (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah atau rusun yang merupakan program pemerintah. Proses mudah dan cepat, angsuran ringan dan tetap sampai lunas, gratis asuransi jiwa dan kebakaran. Jangka waktu sampai dengan 20 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB). Biaya meliputi: administrasi, appraisal, notaris, SKMHT/APHT.

2) KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan nasabah perorangan dengan akad *Murabahah* dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen kondisi baru maupun *second*. Proses mudah dan cepat, dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran. Terdapat pilihan angsuran *fixed* atau berjenjang. Jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Harga acuan yang digunakan adalah harga jual setelah dikurangi diskon atau harga pasar wajar (mana yang lebih rendah).

3) KPR BTN Indent iB

Pembiayaan perorangan dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen dengan akad *Istishna'* (Pesanan). Memiliki margin kompetitif, dilindungi asuransi jiwa

dan kebakaran. Karakteristik dari pembiayaan KPR BTN Indent yaitu pilihan angsuran *fixed* atau berjenjang. Jangka waktu yang diberikan sampai dengan 20 tahun. Dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB). Biaya Meliputi: administrasi, appraisal, notaris, SKMHT/APHT.

#### 4) Pembiayaan Properti BTN iB

Merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk kepemilikan asset bersama berupa pembelian properti baru atau pembiayaan ulang (*refinancing*) kepada nasabah yang telah memiliki properti dengan akad *musyarakah mutanaqisoh* (kerjasama). Memiliki jangka waktu yang *flexible* sampai dengan 30 tahun, imbal hasil/sewa yang kompetitif, dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran. Jenis agunan berupa rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen dengan bukti kepemilikan berupa Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Strata Title). Biaya Meliputi: administrasi, appraisal, notaris, SKMHT/APHT.

#### 5) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka membangun rumah atau merenovasi bangunan tempat tinggal dengan menggunakan akad *Murabahah* (Jual beli). Manfaatnya nasabah dapat memperoleh nilai pembiayaan maksimal, margin yang kompetitif, nominal angsuran tetap.

Jangka waktu yang diberikan sampai dengan 15 tahun dengan syarat tidak melebihi sisa jangka waktu hak atas tanah minus 1 tahun (untuk SHGB). Pembangunan dilaksanakan maksimal 12 bulan setelah akad.

6) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan yang ditujukan kepada pegawai dan pensiunan yang digunakan untuk keperluan pembelian barang elektronik atau *furniture* dengan menggunakan akad *Murabahah* (Jual beli). Proses cepat dan mudah, margin yang kompetitif, dan dilindungi asuransi jiwa serta angsurannya *fixed*. Maksimal pembiayaan 100 % dari harga bersih barang, jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Biaya: administrasi, asuransi jiwa dan notaris.

7) Pembiayaan Multijasa BTN iB

Merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah, seperti pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh, pernikahan. Pembiayaan ini menggunakan akad *Kafalah bil Ujroh*. Proses cepat dan mudah, serta dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran. Memiliki angsuran *fixed*, maksimal pembiayaan 100% dari kebutuhan jasa. Jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Biaya: administrasi, asuransi jiwa dan kebakaran/*all risk* dan notaris.

#### 8) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Merupakan pembiayaan nasabah perorangan dengan akad jual beli (*Murabahah*) dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Proses cepat dan mudah, angsuran ringan, serta dilindungi asuransi jiwa dan kerugian. Karakteristiknya adalah sebagai berikut: Harga dan angsuran *fixed*, jangka waktu sampai dengan 5 tahun dan motor sampai dengan 4 tahun. Usia kendaraan mobil *second* maksimal 3 tahun, jenis agunan berupa mobil atau motor. Biaya: administrasi, premi asuransi, notaris, akta fiducia dan pendaftaran.

#### 9) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan yang ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad *Qardh* yang diberikan bank kepada nasabah yang disertai dengan surat Gadai sebagai penyerahan *Marhun* (barang jaminan) yang digunakan sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (*Murtahin*). Proses cepat dan mudah, *Ujroh* (*fee*) kompetitif, Dilindungi asuransi kerugian, keamanannya terjamin dan dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah. Karakteristik dari pembiayaan tunai emas BTN adalah: Maksimal pembiayaan Rp. 250 juta, jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.

#### 10) Pembiayaan Emasku BTN iB

Merupakan pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *Murabahah* (jual beli) dalam rangka pemilikan emas batangan bersertifikat Antam. Prosesnya mudah dan cepat, asuransi ringan, serta dilindungi asuransi jiwa dan kerugian. Harga dan angsuran *fixed*, jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, Jenis agunan: emas batangan, sertifikat antam minimal 10 gram. Biaya: administrasi, premi asuransi.

#### 11) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Pembiayaan untuk nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan akad *Mudharabah* (Investasi). Manfaatnya adalah dapat memberikan solusi atas segala kebutuhan modal kerja untuk kelancaran bisnis usaha nasabah. Pembayaran nasabah berasal dari bagi hasil pendapatan dan margin dari kegiatan bisnis yang sedang dibiayai sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabah. Jangka waktu maksimal 3 tahun. Pembiayaan yang diberikan sebesar nilai kebutuhan usaha.

#### 12) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan yang ditujukan untuk nasabah yang menjalankan usaha produktif, guna pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi. Dilaksanakan dengan akad *Murabahah* (Jual

beli) atau *Mudharabah* (Investasi). Sistem pembayaran oleh nasabah dilakukan sesuai *cash flow* yang telah disepakati. Jangka waktu maksimal 5 tahun. Pembiayaan yang diberikan sebesar 65% dari nilai kebutuhan investasi. Pencairan pembiayaan bisa sekaligus atau sesuai kebutuhan.

### 13) Pembiayaan Kontruksi BTN iB

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan akad *Musyarakah*. Manfaatnya adalah untuk memberikan solusi atas segala kebutuhan kontruksi demi kelancaran bisnis nasabah.

## B. DATA

### 1. Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umroh di Bank Tabungan Negara Kantor cabang Pembantu Syariah Karanganyar.

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar selain melayani pembiayaan KPR juga menyediakan pelayanan *funding* seperti tabungan, giro dan deposito. Produk tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satunya adalah tabungan haji dan umroh. “Tabungan haji umroh itu sesuai dengan fungsinya ya, kalo tabungan haji keperluannya terkait dengan haji entah itu pendaftaran, setoran awal atau pelunasan, seperti itu.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 13 September 2021.

Untuk mendapatkan produk tabungan haji harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan oleh karyawan bernama Careca Adi Saputra selaku *customer service* sebagai berikut:

“Syaratnya nanti kalo udah punya KTP ya bawa KTP terus kalo punya NPWP bawa NPWP. NPWP itu Nomor Pokok Wajib Pajak terus kalo enggak punya nanti ngisi surat pernyataan tidak memiliki NPWP ada disini. Terus pengisian formulir, ngisi formulir data diri pekerjaan terus nomer hp, alamat e-mail terus tanda tangan terus ngisi slip setoran untuk setoran awal minimum 100 ribu. Udah nanti di proses di CS masuk ke sistem. Jadi dateng bawa dokumen ngisi formulir tanda tangan terus di proses.”<sup>9</sup>

Kemudian mbak Yuyun selaku *customer service* juga menambahkan penjelasan sebagai berikut :

pembukaan rekeningnya yaa itu sama saja sama rekening-rekening yang lain pake KTP, perbedaannya kalo untuk pembiayaan itu pake NPWP sama KTP pasangan suami istri. Cuma kalo haji itu kan dia kaitannya sama porsi ya sama depag kan? Nah kalo dari depag itukan pembayaran porsi haji itukan 25.000.000 kalo misalkan nasabahnya ada rezeki buka rekening langsung setor 25.000.000 plus saldo setoran awalnya saldo untuk mengendapnya 100.000 ya itu bisa langsung proses untuk validasi pembukaan rekeningnya, tapi kalo misalkan enggak ya Cuma setoran biasanya aja buka rekening biasa setorannya berapa terserah nasabahnya gitu.<sup>10</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah mengenai persyaratan yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar dalam mendapatkan rekening produk tabungan haji dan umroh. Menurut penjelasan dari nasabah syarat yang diberikan untuk mendapatkan tabungan haji dan umroh cukup mudah dilengkapi, hanya membutuhkan kartu identitas nasabah (KTP). Sehingga nasabah yang membutuhkan rekening tabungan haji dan umroh bisa mendapatkannya.

<sup>9</sup> Careca, *Wawancara*, 13 April 2022.

<sup>10</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 23 September 2021

Dalam upaya membantu nasabah haji dan umroh Bank Tabungan Negara Syariah menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPS-BPIH) untuk mengelola dana haji. Dari kerjasama tersebut Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar diberi wewenang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memberikan layanan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)<sup>11</sup>. Sistem tersebut bisa langsung menghubungkan bank dengan BPKH. Sehingga bank berharap bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah tabungan haji dan umroh dalam mendapatkan nomor porsi haji. Hal tersebut diungkapkan oleh karyawan bernama Yuyun Widanarti selaku *customer service* sebagai berikut:

nasabah datang kesini kan ke BTN mau buat rekening haji, terus melakukan setoran sebesar 25.100.000. Saldo yang 25.000.000 itu nanti digunakan untuk daftar haji dan yang 100.000 itu untuk saldo tetap saldo mengendap di tabungannya. Misalnya saja nasabah ini sudah ada uangnya sebesar 25.000.000 ya, nah itu nanti nasabah akan membuka rekening haji dengan mengisi formulir yang telah disediakan CS formulirnya di isi sesuai dengan data diri sesuai yang ada di KTP. Selesai ngisi formulir nanti CS akan memproses buku tabungannya, setelah selesai buku tabungannya akan diberikan ke nasabah dan nasabah bisa melakukan penyetoran dana 25.000.000 ke teller. Nah uangnya kan udah masuk di rekeningkan itu, terus habis itu customer service akan membantu pendaftarannya di kemenag melalui dengan melakukan transaksi transfer dana dari rekening nasabah itu ke rekening BPH (Badan Pengelola Haji) menggunakan menu SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Dari transaksi itu nanti kan muncul bukti transaksi disitu nanti tercantum nomor validasinya. Nomor validasi itu nanti dicetak dan diserahkan kepada nasabah, sama nasabah nanti di bawa ke kantor kemenag untuk ditukarkan dengan nomor porsi haji.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Annual report BTN h.314.

<sup>12</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 13 September 2021.



Seluruh nasabah tabungan haji baik yang langsung pelunasan ataupun yang penabung, keduanya tetap dibantu oleh Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Karanganyar dalam proses pendaftarannya. Seperti yang diungkapkan oleh karyawan bernama Careca Adi Saputra selaku *customer service*, berikut:

iya itu nanti yang langsung bayar pelunasan 25.000.000 bisa langsung didaftarkan ke kemenag, untuk yang belum itu nanti nasabah harus terus menabung sampai dananya terkumpul 25 juta baru bisa didaftarkan di kemenag. Dan di buku tabungannya nanti ada daftar mutasinya, jadi nasabah bisa mengetahui nominal tabungan yang ada di rekening tabungan hajinya. Setelah dananya sudah terkumpul 25 juta, teller akan memberi informasi kepada nasabah dan CS akan membantu proses pendaftaran haji di kemenag, nasabah hanya menyiapkan berkasnya, nanti nyiapin materai, terus alamat e-mail aktif, nomer HP sama itu ngisi form-form untuk daftar haji. Ada form daftar haji, setoran awal daftar haji, nanti bukti setorannya dikirim email bisa juga di cetak.<sup>13</sup>

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar tidak mewajibkan harus langsung membayar pelunasan porsi Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan rekening haji. Nasabah dapat membuka rekening tabungan terlebih dahulu dan menyetorkan setoran tabungan. Seperti yang disampaikan oleh karyawan bernama Yuyun selaku *customer service* berikut, “enggak harus langsung 25.000.000 untuk pembukaan rekening itu bisa 100.000 untuk setor awalnya habis itu ya terserah nasabah setoran selanjutnya, kami tidak membatasi jumlah nominal setorannya. Tapi untuk haji ini tidak bisa ditarik atau diambil uangnya sebelum mencapai 25.000.000 dan ditransaksikan untuk mendaftar haji.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Careca Adi Saputra, *Wawancara*, 13 April 2022.

<sup>14</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 13 September 2021.

Dalam transaksi tabungan haji dan umroh, Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar tidak memberikan batasan minimal ataupun maksimal pada jumlah nominal setoran tabungan. Jadi jumlah setoran dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Selain itu, untuk membantu memudahkan nasabah dalam melakukan setoran tabungan, pihak bank juga menyediakan layanan auto debet bagi nasabah yang malas untuk datang ke bank. Seperti yang jelaskan oleh Mas Careca selaku *customer service* sebagai berikut:

kebanyakan jarang, tapi kalo yang rutin nabung itu biasa di autodebet dari rekeningnya batara dia. Dia daftar autodebet untuk nabung otomatis jadi sengaja pasang autodebet ke tabungan haji. Jadi nanti setiap bulan Cuma setor ke batara aja ke yang tabungan batara. Jadi metodenya ada yang transfer, setor ke teller dan auto debet. Cuman nek transaksi tabungan haji si jarang, yang lebih seringkan orang bertransaksi di tabungan batara yang untuk sehari-hari itu.<sup>15</sup>

Dari fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah dalam memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi setoran tabungan tetapi tidak semua nasabah menggunakannya.

Kesimpulan data pelaksanaan tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar adalah Tabungan yang disediakan oleh bank tabungan Negara KCPS Karanganyar disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, salah satunya adalah tabungan haji dan umroh. Persyaratan untuk mendapatkan tabungan haji dan umroh cukup mudah hanya menggunakan KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening dari *customer service*. Bank Tabungan Negara KCPS

---

<sup>15</sup> Careca Adi Saputra, *Wawancara*, 13 April 2022.

Karanganyar juga membantu nasabah dalam mendaftar haji di kemenag yang prosesnya dilakukan melalui sistem SISKOHAT. Nasabah yang dilayani ada dua yakni nasabah buka rekening dan nasabah pelunasan porsi Rp. 25. 000.000,-. Dalam upaya memudahkan transaksi setoran tabungan haji dan umroh selain layanan setor ke teller bank juga menyediakan layanan *autodebet* dan *transfer*.

## 2. Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Haji Dan Umroh

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar dalam aktivitas penghimpunan dana yang salah satunya adalah tabungan haji dan umroh dioperasionalkan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Hal tersebut disampaikan oleh Yuyun Widanarti selaku *customer service* Bank Tabungan Negara KCPS karanganyar sebagai berikut:

Prinsip tabungan di bank syariah itukan pakenya akad ada *wadi'ah* sama *mudharabah*, akadnya ada dua. Hampir semua e enggak hampir semua memang semua semua produk tabungan di kita berdasarkan dua akad itu *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Mudharabah* yang digunakan itu yang *mudharabah mutlaqah* ya. Nah apa namanya untuk yang tabungan *wadi'ah* itu yang ga ada prima-primanya itu semuanya tabungannya *wadi'ah* jadi kaya batara ib, terus sim pelajar, tabunganku, terus simpel itu tabungannya wadiah jadi titipan. Nah kalo yang *mudharabah* itukan ada nilai investasinya contohnya tabungan prima ib, terus haji umroh, qurban terus tabungan emas giro BTN prima sama deposito. Deposito sudah pastikan *mudharabah* gitu.<sup>16</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa produk tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar

<sup>16</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 13 September 2021.

menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi), yang artinya terdapat pembagian nisbah. Berikut penjelasan nisbah yang disampaikan oleh karyawan bernama Marlinda selaku *customer service*, berikut: “nisbah itu porsi, porsi keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah ya. Jadi misalnya kamu nabung nih misal sebagai nasabah kan ke aku, aku kan wajib memberikan kamu keuntungan karena uang yang udah kamu tabungkan itu untuk modal berjalan kaya pembiayaan gitu. Terus akad yang dipakai itu *mudharabah mutlaqah*.”<sup>17</sup>

Bapak Aef selaku *Sub Branch Manager* menambahkan penjelasan sebagai berikut:

Pada tabungan haji dan umroh, yang mendapatkan fee (bonus) itu nasabah yang langsung melakukan pelunasan porsi 25.000.000. kenapa bisa dapat fee? Karnakan uang 25.000.000 untuk daftar haji itu kan masuk ke rekening Kemenag, nah Kemenag kan nyimpan dananya di BTN syariah. Jadi berapa triliun itu ditaruh di BTN syariah, makanya yang dikejar itu untuk pelunasan supaya nasabah bisa dapat porsi haji 25.000.000 karna nanti pengendapan dananya di kita, karna dananya kan dana mitra. Jadi kita dapat keuntungan dengan nasabah supaya porsi 25.000.000 ke rekening Depag, nah rekening Depagnya itu ada di rekening BTN syariah. Jadi dana kita makin tinggi karna dia kan lebih stabil tidak diambil, paling diambil juga setahun sekalian jadi dananya lebih stabil dibandingkan dengan dana yang biasa itu. Dan nilainya juga triliunan.<sup>18</sup>

Mengenai pembagian nisbah dijelaskan oleh Marlinda selaku *customer service*, “Tabungan haji dan umroh itu 98%: 2%. Bank 98% dan untuk nasabah 2%. Dan pembagiannya dilakukan per bulan disetiap awal bulan. Kalo di bank syariah itu pembagiannya dilakukan pas awal bulan karnakan kita harus tutup buku dulukan tanggal 1 sampai tanggal

<sup>17</sup> Marlinda, *Wawancara*, 20 September 2021.

<sup>18</sup> Aef Muhammad Syarifuddin, *Wawancara*, 13 April 2022

30 proses-proses kita harus tutup dulu kita bagikan keuntungan pada tanggal 1 pada bulan selanjutnya. Dan tabungan ini juga terbebas dari biaya administrasi.”<sup>19</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah mengenai tabungan haji dan umroh. “Tabungan haji itu akadnya *mudharabah mutlaqah* ya mbak, itu akad investasi seingat saya. Selebihnya saya kurang faham mbak. Pokoknya yang penting sudah sesuai syariahlah.”<sup>20</sup> “Setahu saya kalo untuk tabungan itu akadnya *mudharabah* sama *wadi'ah* ya, investasi sama titipan. Kalo yang investsi itukan ada bagian buat bagi hasil ya mbak kalo untuk yang titipan (*wadi'ah*) itukan ya titipan aja. Nisbah tabungan haji lupa saya mbak, sudah lama juga soalnya mbak.”<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tabungan haji dan umroh berakad *mudharabah mutlaqah*. Dalam penerapannya nisbah bagi untuk bank lebih besar dibandingkan dengan nasabah, dan pembagiannya lebih besar bank daripada nasabah. Pihak bank hanya menjelaskan seperlunya kepada nasabah mengenai akadnya, jika nasabah tidak bertanya maka bank tidak akan memaparkan lebih banyak mengenai akad *mudharabah mutlaqah*.

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar dalam menjalankan aktivitas penghimpunan dana berprinsip pada akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *mudharabah* yang diimplementasikan dalam

---

<sup>19</sup> Marlinda, *Wawancara*, 20 September 2021.

<sup>20</sup> Devara, *Wawancara*, 13 April 2022

<sup>21</sup> Suroso, *Wawancara*, 21 September 2021

tabungan haji dan umroh adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad tersebut dihalalkan adanya pembagian nisbah bagi hasil. Namun pada tabungan haji dan umroh bank memberikan bonus kepada rekening tabungan yang sudah melakukan peunasan porsi 25.000.000. Pada tabungan haji dan umroh nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank adalah 98%:2%. Pembagian nisbah dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 dibulan berikutnya. Tetapi pada pembagian nisbah tersebut terdapat nasabah yang belum mengerti mengenai peran dari akad *mudharabah mutlaqah*.

### **3. Dampak Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Produk Tabungan Haji Dan Umroh Di Bank**

Nasabah produk tabungan haji di Bank Tabungan Negara Syariah mengalami kenaikan setelah pemerintah menetapkan peraturan bahwa dana haji dari perbankan konvensional akan dialihkan ke perbankan syariah. Jadi nasabah yang ingin mendapatkan rekening tabungan haji dan umroh maupun yang mendaftar haji harus mengurusnya di perbankan syariah. Namun dalam setiap bank syariah dalam mengoperasikan tabungan haji menggunakan akad yang berbeda-beda. Tabungan haji dan umroh dapat menggunakan akad *mudharabah* ataupun akad *wadi'ah*. Kalo di Bank Tabungan Negara syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Aef Muhammad Syarifuddin, *Wawancara* 13 September 2021.

Bank Tabungan Negara Karanganyar merupakan kantor cabang pembantu, tetapi bank tersebut tetap memiliki program kerja sendiri. Pada setiap bulan bank harus mampu mendapatkan nasabah baru baik nasabah penghimpunan dana maupun nasabah pembiayaan. Dalam merealisasikan produk-produk bank yang realisasainya lebih cepat adalah pembiayaan, terutama pembiayaan KPR. “Untuk tahun 2021 ini realisasi untuk pembiayaan KPR sudah semuanya terealisasi dari bulan Januari – Agustus. Kan deprogram kerja itu waktunya 1 tahun, Januari-Desember. Tapi disini sudah selesai di bulan Agustus kemarin. Kalo untuk yang penghimpunan dana itu masih belum seluruhnya kalo disini. Kalo di Sragen yang lebih cepat terealisasi itu yang produk penghimpunan dana.”<sup>23</sup>

Bank Tabungan Negara Syariah di kalangan masyarakat dikenal sebagai bank yang fungsinya untuk kredit rumah. *Customer service* mengungkapkan bahwa “bank berfokus pada KPR, perumahan. Tetapi kami juga menyediakan tabungan haji disini, namun itu bukan fokus utama. Jadi membuka rekening tabungan haji kami layani.”<sup>24</sup>

Setiap nasabah yang akan membuka rekening tabungan, dalam prosesnya akan dibantu oleh bagian *customer service*. Tetapi sebelum itu *customer service* akan melakukan sedikit wawancara dengan nasabah, seperti penjelasan dari Yuyun *customer service* berikut, “Ya kan pertama di Tanya dulu, kebutuhannya untuk perorangan atau lembaga? Kalau

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Careca Adi Saputra, *Wawancara*, 13 April 2022.

perorangan ya transaksi atau yang investasi? Kalo misalnya untuk transaksi dikasihnya produk tabungan batara kalau yang ada investasinya yang tabungan prima yang akadnya *mudharabah-mudharabah* gitu. Yang pasti ditanya keperluannya buat apa gitu, terus direkomendasikan”.<sup>25</sup>

Dalam proses pengenalan produk bank, alangkah baiknya dijelaskan secara keseluruhan mengenai ketentuan yang ada dalam akad tersebut, dan tidak hanya memperkenalkan akadnya. Sehingga pengetahuan nasabah mengenai akad akan difahami dengan baik oleh nasabah, karena dalam rukun *mudharabah* pihak yang berakad keduanya harus cakap hukum. Selain itu, karena berprinsip pada syariah segala sesuatu yang berkaitan dengan akad harus tegas dan jelas.

Kesimpulan dari data implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh adalah Program kerja yang ditargetkan oleh Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar untuk pembiayaan KPR lebih cepat terealisasikan dibandingkan dengan produk penghimpunan dana. Karena sesuai dengan fokus utama bank yaitu KPR, meskipun begitu bank tetap melayani produk tabungan. Akan tetapi sosialisasi mengenai akad tabungan yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dirasa kurang. Karena dari bank hanya memperkenalkan akadnya saja, tidak dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam akad. Serta penjelasan mengenai kesepakatan hanya dilakukan melalui lisan.

---

<sup>25</sup> Yuyun Widanarti, *Wawancara*, 13 September 2021.



## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* TERHADAP TABUNGAN HAJI DAN UMROH DI BANK TABUNGAN NEGERA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH KARANGANYAR

#### A. Analisis Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar

Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar merupakan bentukan dari Unit Usaha Syariah (UUS) BTN yang menjalankan kegiatan bisnis perbankan secara syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>1</sup>

Dari observasi yang penulis lakukan di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar, tabungan haji dan umroh memiliki dua kategori yaitu setoran awal dan pelunasan Rp. 25 000.000. Setoran awal yaitu nasabah yang menabung dari awal untuk mencapai dana porsi haji Rp. 25 000.000. Sedangkan pelunasan Rp. 25 000.000 yaitu nasabah yang melakukan setoran sebesar 25.000.000 yang bisa langsung mendaftar haji melalui SISKOHAT yang sudah tersambung dengan Kemenag sehingga nasabah bisa langsung mendapatkan nomor porsi haji. Untuk mendapatkan rekening tabungan haji

---

<sup>1</sup> DSAH Nasional, "02-Tabungan.pdf- Majelis ulama Indonesia", dalam <https://mui.or.id>, (diakses pada tanggal 07 November 2021, Jam 19.71).

cukup mudah, nasabah hanya perlu datang ke bank menemui *customer service* untuk membuka rekening tabungan haji, kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening yang diisi sesuai data di KTP, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu nasabah akan diberi buku tabungan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah dan pimpinan cabang, dan nasabah diminta untuk melakukan setoran Rp 100.000 sebagai syarat setoran awal untuk saldo mengendap buku tabungan haji dan umroh.

Berdasarkan teori dan data diatas maka penulis menganalisis bahwa Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar pada setiap produk-produk yang disediakan beroperasi berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan kegunaan dari produk tersebut. Seperti pada produk tabungan haji dan umroh. Adanya produk tabungan haji dan umroh adalah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan ibadah haji. Nasabah yang membutuhkan rekening tabungan haji bisa datang ke bank untuk membuat rekening dan tidak lupa membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk membuka rekening tersebut. Tabungan haji dan umroh tidak bisa digunakan untuk sehari-hari dan juga tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Setelah tabungan mencapai target cukup untuk mendaftar di Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi haji. Sampai dengan tahun keberangkatan tersebut nasabah harus terus menabung untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk pergi haji. Dana haji tersebut hanya bisa digunakan atau ditransaksikan di Makkah dan Madinah.

## **B. Analisis Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Haji Dan Umroh**

Tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan umum yang harus diterapkan oleh bank dalam aktivitas operasionalnya. Ketentuan umum tersebut yaitu, pertama bank syariah wajib memberikan informasi kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan beserta pembagiannya, dan resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang terdapat dalam akad. Kedua, untuk tabungan *mudharabah*, bank syariah harus memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Ketiga, tabungan *mudharabah* bisa diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan keempat, segala ketentuan yang berlaku harus sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan tabungan haji dan umroh calon nasabah hanya perlu mempersiapkan syaratnya yaitu KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Setelah persyaratannya terpenuhi dan sudah diproses oleh *customer service* maka nasabah bisa mendapat rekening tabungan haji. Dan bagi nasabah yang sudah mendaftar haji bisa langsung mendapatkan validasi bukti pembayaran daftar haji beserta buku tabungan haji.

Menurut teori dan data dari hasil observasi implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh, bank telah

---

<sup>2</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 29

menerapkan semua ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada akad *mudharabah mutlaqah* seperti bank memberikan buku tabungan kepada nasabah, tabungan tidak dapat dicairkan sebelum nasabah dinyatakan positif untuk berangkat haji, kesepakatan yang terjalin dengan nasabah diambil atas kesepatan bersama dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Tetapi dalam memberikan informasi nisbah bank hanya memberikan informasi mengenai porsi nisbah dan waktu pembagian nisbah. Tidak dengan tatacara pembagian keuntungan dan penjelasan mengenai resiko yang mungkin bisa terjadi dimasa depan.

### **C. Analisis Dampak Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Tabungan Haji Dan Umroh**


Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>3</sup> Secara sederhana dampak diartikan sebagai akibat ketika akan mengambil suatu keputusan, yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lainnya<sup>4</sup>. Dalam mengimplementasikan akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan, bank memberikan penawaran terlebih dahulu kepada nasabah mengenai tabungan yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari tabungan tersebut dan akad yang diterapkan dalam tabungan tersebut. Seperti tabungan haji dan umroh yang dioperasikan dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

---

<sup>3</sup> Almusrijah Aini, dkk, "Implementasi akad *mudharabah* serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana pada perbankan syariah", *Program Studi Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 64.

<sup>4</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*, (Padang: Deepublish, 2016), 27.

Dalam menjalin kesepakatan kurang khidmat jika salah satu ketentuan umum dalam *mudharabah mutlaqah* tidak diimplementasikan secara maksimal. Selain itu, karena kurangnya sosialisasi akad *mudharabah mutlaqah* membuat nasabah kurang memahami tentang peran sesungguhnya dari akad *mudharabah mutlaqah*. Selain itu, kesepakatan antara bank dan nasabah akan sempurna apabila bank mampu menerapkan semua ketentuan umum dalam akad *mudharabah mutlaqah*. Serta sosialisasi yang cukup kepada nasabah sehingga nasabah lebih mengerti mengenai akad *mudharabah mutlaqah*, dan secara tidak langsung dapat menambah jumlah nasabah tabungan *mudharabah mutlaqah*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar yaitu berawal dari nasabah datang ke bank dan bertemu *customer service* untuk membuka rekening tabungan haji, mengisi form pembukaan rekening sesuai data KTP, memasukkan data kedalam komputer oleh *customer service*, nasabah diminta untuk tanda tangan di buku tabungan haji yang akan di tandangani juga oleh pimpinan cabang. Setelah itu nasabah diminta untuk melakukan setoran sebesar Rp 100.000 di *teller* sebagai setoran awal untuk mendapatkan buku rekening tabungan haji dan umroh.
2. Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh adalah terdapat satu ketentuan umum yang diterapkan kurang sempurna, yaitu bank hanya menginformasikan mengenai porsi nisbah dan waktu pembagian nisbahnya, tetapi tidak dengan informasi tatacara pembagian keuntungan nisbah bagi hasil.
3. Dampak implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan haji dan umroh adalah kurang sempurnanya penerapan dalam ketentuan umum akad *mudharabah mutlaqah* mengenai tatacara pembagian nisbah bagi hasil kepada nasabah, dan kurangnya sosialisasi akad *mudharabah mutlaqah* sehingga nasabah kurang memahami peran dari akad tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar dalam pelaksanaan tabungan haji dan umroh upaya membantu nasabah agar rutin menabung pihak bisa menawarkan pelayanan kepada nasabah seperti tabel angsuran. Dimana dalam tabel angsuran tersebut nominal setorannya diisi sesuai dengan keinginan nasabah untuk mencapai dana Rp 25.000.000 dengan tahun target yang diinginkan nasabah.
2. Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar diharapkan mampu memberikan seluruh informasi mengenai porsi nisbah, waktu pembagian nisbah dan tatacara pembagian nisbah bagi hasil kepada nasabah.
3. Bank Tabungan Negara KCPS Karanganyar diharapkan mampu memberikan sosialisasi mengenai akad *mudharabah mutlaqah* supaya nasabah mendapatkan pemahaman yang baik tentang akad tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Riyanto. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Farida Nugrahini, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Irwan. 2016. *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*. Padang: Deepublish.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta,
- Syariah, BTN. 2017. *Kemilau Produk & Jasa Layanan BTN Syariah*,. BTN Syariah.
- Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

### **Jurnal**

- Aini, Almusrijah. dkk.2021 “Implementasi akad *mudharabah* serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana pada perbankan syariah”. *Program Studi Ekonomi Syariah*. Volume 1. Nomor 1. (60-68)
- Agnini, “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”, *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), 68.
- Ahmad, Fadillah. 2018. ‘Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang’, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Damanik, Siska Pelia. 2019, “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk –Pakam”, *Skripsi Minor*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



- Faddlah dan Susianto, 'Analisis Produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah', Jurnal FEB, No. 1. Vol. 1.
- Fitria, Lailatul. 2019. "Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung", *Tugas Akhir*, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Fitriyana, Nur.2018. "Pelaksanaan Tabungan Mabrur Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan", *Skripsi Minor*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasanah, Hasyim. 2017. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, Vol. 8. No. 1.
- Herviani, Vina dan Angki Febriansyah. 2016. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2.
- Irwan, Ayu Mutmainnah. 2020. "Upaya Peningkatan Layanan Tabungan Haji Di BTN Syariah Kota Parepare". *Skripsi*. IAIN Parepare.
- Iza, Nur. 2020. "Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Tabungan Mabrur Pada Nasabah Haji dan Umroh PT. Bank Syariah Mandiri", *Skripsi*, (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan)
- Juwita, Septi.2018. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati", *Tugas Akhir*, Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Mas'ud, Hanifudin. "Implementasi Pelayanan Haji Satu Atap Tabungan Haji IB Di Bank BRI Syariah Kantor Kas Banjarnegara". *Skripsi*. IAIN Purwokerto.
- Millah, Hayatul dan Uswatun Hasanah. 2021 "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)", *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1. 91-103.

- Muslih, Ahmad Saeful dkk. 2022. “Analisis produk Tabungan Haji & Umroh IB dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah (PT. BTN Syariah KCPS Indramayu)”. *JSEF, Journal of Sharia, Economic, and Finance*, Vol. 1. No. 2.
- Priyanti, Yeyen. 2021. “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS)*, Volume 1, Nomor 2.
- Priyanto, Rahmat dkk. 2018. “Peranan Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Produk Rajutan di CV Konta Djaya Binong Jati”. *Jurnal ABDIMAS BSI*, Vol. 1. No. 2.
- Rahul, Muhammad. 2017. “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji”, *Skripsi*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an.
- Sukmawati, Heri dan Hasbi Ashiddieqy. 2019. “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan IB Taharoh Di Bank Dki Cabang Pembantu Syariah Cibubur”. *Jurnal Ekbank*, Vol. 2.
- Zahroh, Siti Maimunatus. 2019. “Analisis Penerapan Produk Tabungan haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung”, *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember).
- Annual Report Bank BTN 2021
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Pdf
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Pdf

### Web

- Syariah, BTN. *BTN Batara Haji & Umroh IB*, <https://www.btn.co.id>, diakses 15 Desember 2021, jam 11.05
- Ridwan Prima Gozal, “Tabungan BTN Batara Haji Jamin Keamanan Dana Jemaah Haji”, *kontan.id*, diakses 15 Desember 2021, jam 11.17
- Kemenag RI, “Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”, dalam

<https://haji.kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 11.40).

Dzulfikar, “Tabungan Haji: Pengertian, Manfaat, Dan Syaratnya”, dalam <https://lifepal.co.id>, (diakses 12 November 2021, jam 10.05).

OJK, “Konsep Operasional Perbankan Syariah”, <https://www.ojk.go.id>, (diakses 14 November 2021, jam 10.15).

